



P U T U S A N

Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Surya Edi Sumantri
2. Tempat lahir : Bukit Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Bukit Mas Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riski Pahlevi
2. Tempat lahir : Bukit Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Bukit Mas Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Halaman 1 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 April 2021 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 09 Maret 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Halaman 2 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Surya Edi Sumantri (Terdakwa I) bersama-sama dengan Riski Pahlevi (Terdakwa II), Yoppie Prasetya dan Muhammad Al Amin Batubara (berkas perkara dituntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Afdeling IV Blok 16 TM 2015 Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 wib, saksi Syaiful Klaoko bersama dengan saksi Riki David Pangaribuan sedang melaksanakan patroli di sekitar areal perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di areal Afdeling IV Blok 16 TM 2015, para saksi melihat para Terdakwa naik becak mesin masuk ke dalam areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati tersebut dan langsung menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), sesampainya di TPH tersebut, salah seorang Terdakwa turun dan langsung mengambil tandan buah kelapa sawit di areal tersebut dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas becak, lalu para saksi mendekati para Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada para Terdakwa, siapa lagi teman para Terdakwa, pada waktu itulah para saksi melihat saksi Yopi Prasetya datang ke lokasi, berdasarkan keterangan para Terdakwa saksi Yopi Prasetyo yang menyuruh para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi Yopi Prasetyo diinterogasi dan saksi Yopi Prastyo mengakui bahwa benar saksi yang menyuruh kedua Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saksi;

Yopi Prasetyo disuruh oleh saksi Al Amin Batubara, selanjutnya saksi Syaiful Kaloko dan saksi Riki David Pangaribuan membawa para Terdakwa dan Yopi Prasetyo beserta barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warnamerah dan 1 (satu) unit becak motor Suzuki Smash warna biru tanpa plat ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat

Halaman 3 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 30 (tiga puluh) kg yang ditaksir harganya Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Surya Edi Sumantri (Terdakwa I) bersama-sama dengan Riski Pahlevi(Terdakwa II), YoppiePrasetya dan Muhammad Al Amin Batubara (berkas perkara dituntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Afdeling IV Blok 16 TM 2015 Kec. Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertasecara tidak sah memanen dan / atau memunguthasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 wib, saksi Syaiful Klaoko bersama dengan saksi Riki David Pangaribuan sedang melaksanakan patroli di sekitar areal perkebunan PTPN II Kebun Tanjung Jati dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di areal Afdeling IV Blok 16 TM 2015, para saksi melihat para Terdakwa naik becak mesin masuk ke dalam areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati tersebut dan langsung menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) , sesampainya di TPH tersebut, salah seorang Terdakwa turun dan langsung mengambil tandan buah kelapa sawit di areal tersebut dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas becak, lalu para saksi mendekati para Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada para Terdakwa, siapa lagi teman para Terdakwa, pada waktu itulah para saksi melihat saksi Yopi Prasetya datang ke lokasi, berdasarkan keterangan para Terdakwa saksi Yopi Prasetyo yang menyuruh para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi Yopi Prasetyo diinterogasi dan saksi Yopi Prastyo mengakui bahwa benar saksi yang menyuruh kedua Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saksi Yopi Prasetyo disuruh oleh saksi Al Amin Batubara, selanjutnya saksi Syaiful Kaloko dan

Halaman 4 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riki David Pangaribuan membawa para Terdakwa dan Yopi Prasetyo beserta barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu)) unit becak motor Suzuki Smash warna biru tanpa plat ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa) tersebut PTPN II Kebun Tanjung Jati mengalami kerugian berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kg yang ditaksir harganya Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I Surya Edi Sumantri dan Terdakwa II Riski Pahlevi telah terbukti bersalah melakukan indak pidana "Turut serta Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Surya Edi Sumantri dan Terdakwa II Riski Pahlevi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan rumah yang dijalani oleh para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit,
 - 1 (satu) buah angkong warna merah
 - 1 (satu)) unit becak motor Suzuki Smash warna biru tanpa plat,Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Al Amin Batubara dkk.
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Stb, tanggal 09 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Surya Edi Sumantri, Terdakwa II. Riski Pahlevi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit,
 - 1 (satu) buah angkong warna merah,
 - 1 (satu)) unit becak motor Suzuki Smash warna biru tanpa platDipergunakan dalam perkara atas nama Al Amin Batubara dkk.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 48/Pid.Sus/2021/PN Stb, tanggal 09 Maret 2021, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb, tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Para Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2021. Adapun keberatan Para Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid,Sus/2021/PN Stb tanggal 9 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan pidana penjara terhadap kami para Terdakwa selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sanga5 tidak memenuhi rasa keadilan bagi kami, mengingat dalam persidnagan telah diakui oleh saksi Yopi Prasetya bahwa yang menyuruh kamipara Terdakwa Surya Edi Sumantri dan Terdakwa Riski Pahlevi melangsir 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dari aearl PTPN II Tanjung Jati adalah Yopi Prasetya tersebut dan pada waktu ditangkap kami bersana-

Halaman 6 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Yopi Prasetya dan Al Amin Batubara, bahkan Al Amin Batubara yang merupakan Karyawan di PTPN II Tanjung Jati tersebut dan Yopi Prasetya hanya dijatuhi hukuman Percobaan dan kami yang disuruh malah dijatuhi hukuman yang lebih berat yaitu 5 (lima) bulan penjara. Dimana rasa keadilan untuk kami.

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan bagaimana alasan kami Terdakwa sehingga mau melakukan perbuatan tersebut dan kerugian yang dialami PTPN II Tanjung Jati hanya Rp. 45.000,- (empat puluh lima rupiah), kami menyadari perbuatan kami salah dan sangat menyesalinya, namun seharusnya Majelis Hakim lebih bijaksana dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan fakta persidangan.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut atas nama Terdakwa Surya Esi Sumantri Dkk.tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa Surya Edi Sumantri dan Terdakwa Riski Pahlevi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan"dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontras memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 April 2021. Adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga merupakan petunjuk diperoleh fakta bahwa Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 wib, saksi Syaiful Klaoko bersama dengan saksi Riki David Pangaribuan sedang melaksanakan patroli di sekitar areal perkebunan PTPN II Kebun Tanjung

Halaman 7 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di areal Afdeling IV Blok 16 TM 2015, para saksi melihat para Terdakwa naik becak mesin masuk ke dalam areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati tersebut dan langsung menuju ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) , sesampainya di TPH tersebut, salah seorang Terdakwa turun dan langsung mengambil tandan buah kelapa sawit di areal tersebut dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas becak, lalu para saksi mendekati para Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan kepada para Terdakwa, siapa lagi teman para Terdakwa, pada waktu itulah para saksi melihat saksi Yopi Prasetyo datang ke lokasi, berdasarkan keterangan para Terdakwa saksi Yopi Prasetyo yang menyuruh para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi Yopi Prasetyo diinterogasi dan saksi Yopi Prastyo mengakui bahwa benar saksi yang menyuruh kedua Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saksi Yopi Prasetyo disuruh oleh saksi Al Amin Batubara, selanjutnya saksi Syaiful Kaloko dan saksi Riki David Pangaribuan membawa para Terdakwa dan Yopi Prasetyo beserta barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong warnamerah dan 1 (satu) unit becak motor Suzuki Smash warna biru tanpa plat ke Polres Langkat untuk pemeriksaan dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekira 30 (tiga puluh) kg yang ditaksir harganya Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Amar Tuntutannya menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan rumah yang dijalani oleh para Terdakwa. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan dengan sebaik-sebaiknya dan telah memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat

Halaman 8 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keputusannya sebagai berikut : Menerima Tuntutan dari Penuntut Umum yang diajukan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021.

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk Mempelajari Berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2021 dan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Terdakwa sebagaimana dalam memori banding tanggal 15 Maret 2021 tidak beralasan hukum karena perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya perkebunan PTPN II Tanjung Jati Kecamatan Stabat, Kabupaten Stabat, karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Stb, tanggal 09 Maret 2021, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 9 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Stb, tanggal 09 Maret 2021, yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Surya Edi Sumantri** dan Terdakwa II **Riski Pahlevi**;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 09 Maret 2021, yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh kami AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.H, dan ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MEGAWATI SIMBOLON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.H.

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., LLM,

Panitera Pengganti,

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 11 dari 11 Nomor 541/Pid.Sus/2021/PT MDN